

**ANALISIS PENERAPAN LAYANAN *E-REGISTRATION*
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : CUT SHARAH NADILA
NPM : 1405170273
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : CUT SHARAH NADILA
N P M : 1405170273
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN LAYANAN *E-REGISTRATION* DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

PAJANIPAJAN



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : CUT SHARAH NADILA
N.P.M : 1405170273
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN LAYANAN *E-REGISTRATION*
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)


ABSTRAK

CUT SHARAH NADILA. NPM, 1405170273. ANALISIS PENERAPAN LAYANAN e-REGISTRATION DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses penerapan dan hasil penerapan layanan pendaftaran nomor pokok wajib pajak orang pribadi secara *e-registration* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan layanan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi secara *e-registration* yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan SE-20/PJ/2013. Terbukti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar dan pengguna layanan *e-registration* dari tahun ke tahun. Namun seiring dengan penambahan pengguna layanan *e-registration* ini tak sebanding dengan penerimaan pajak yang masih kurang dari target yang diharapkan. Hambatan yang muncul adalah ketergantungan sistem dan koneksi internet, jumlah sumber daya manusia, dan tingkat pemahaman wajib pajak. Sedangkan faktor pendukung dari penerapan layanan ini adalah dukungan pemerintah Kota Medan, kesadaran masyarakat dan efisiensi waktu.

Kata Kunci : Nomor Pokok Wajib Pajak, *E-registration*, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **Analisis Penerapan Layanan *e-Registration* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan Skripsi skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada ayahanda Teuku Fahrizal dan Ibunda Latifah Hanum yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, pengorbanan serta dukungan moril maupun materil sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Dalam kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Isna Ardila, SE. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi dengan baik.
9. Seluruh Dosen, selaku staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
10. Kakak tercinta Cut Mentari, Abangda T. M. Chaidir, Adik T. David Akmal, Cut Fuza Fahzira, keponakan T. Afif Althaf , Alfaro Afkar dan Alesya.
11. Teman istimewa Mustika Putra Rokan, SH., Ruri Murnika Aprinur Husjah, A.Md, Aini, S.M, Hamzah Dalimunte, Mart Benny Ginting S.Ak, Nurul Hidayah, S.Ak, dan Swandira S.Ak.
12. Teman–teman seperjuangan stambuk 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sangat disadari dalam penulisan Skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, serta diharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati serta bantuan pihak-pihak terkait tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, September 2018
Penulis,

CUT SHARAH NADILA
NPM : 1405170273

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak	9
c. Ciri-ciri Pajak.....	9
d. Pengelompokkan Pajak.....	10
e. Syarat Pemungutan pajak.....	11
f. Teori- Teori Yang Mendukung Pemungutan pajak	11
g. Kedudukan Hukum Pajak	12
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	13
a. Pengertian NPWP.....	13
b. Fungsi NPWP	14

c.	Yang Tidak Wajib Mendaftar NPWP	14
d.	Tempat Pendaftaran NPWP	14
e.	Jangka Waktu Pendaftaran NPWP	15
f.	Sanksi	15
g.	Penghapusan NPWP	16
h.	Format NPWP	17
3.	<i>E-Registration</i>	18
a.	Pengertian Dan Dasar Hukum <i>E-Registration</i>	18
b.	Tujuan Utama <i>E-Registration</i>	19
c.	Sasaran <i>e-Registration</i>	19
d.	Fungsi dari <i>e-Registration</i>	20
e.	<i>E-Registration</i> Dalam Pemerintah	20
4.	<i>Non e-registration</i>	23
a.	Pengertian <i>Non E-Registration</i>	23
b.	Cara Pendaftaran <i>Non E-Registration</i>	23
c.	Perubahan data NPWP	25
d.	Tata Cara Pindah WP	25
B.	Penelitian Terdahulu	26
C.	Kerangka Befikir	29

BAB III : METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian	31
B.	Definisi Operasional	31
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	32
D.	Jenis dan Sumber Data	33

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Deskripsi Data.....	37
2. Analisis Penerapan Layanan <i>e-registration</i> pada KPP Pratama Medan Petisah.....	37
3. Analisis Perkembangan Pendaftaran NPWP melalui layanan <i>e- registration</i>	39
4. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Target Penerimaan Pajak.....	40
B. Pembahasan	41
1. Analisis Penerapan Layanan <i>e-registration</i> dalam meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah	41
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan pendaftar NPWP tidak yang menggunakan layanan <i>e-registration</i>	44
3. Target Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah tidak tercapai	45

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pendaftaran NPWP OP secara e-registration dan non e-registration	
Tahun Pajak 2014-2017.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Table III-1 Rincian Waktu Penelitian	33
Tabel IV.1 Pendaftaran NPWP OP secara <i>e-registration</i> dan <i>non e-registration</i>	
Tahun Pajak 2014-2017.....	40
Tabel IV.2 Penerimaan Pajak dan Target Penerimaan Pajak Tahun Pajak	
2014-2017	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	30
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu Negara berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut maka pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan yang diperuntukkan untuk proses pembangunan tersebut (Hendrich, 2014:1). Maka dari itu pemerintah terus berusaha untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Negara yang stabil baik yang berasal dari sektor pajak maupun non pajak.

Penerimaan sektor non pajak berasal dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, penerimaan dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, penerimaan berdasarkan hasil putusan pengadilan dan yang berasal dari denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (UU No. 20 Tahun 1997, pasal 2). Reformasi mendasar terus dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan Negara, satu bentuk reformasi yang diterapkan adalah dengan menerapkan sistem administrasi yang semula manual menjadi online.

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam bentuk aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan dibidang teknologi yang dari tahun

ketahun juga mengalami perkembangan pesat. Dengan berkembangnya teknologi tersebut yang juga didukung dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka hal itu berdampak pada pola perkembangan dan kemajuan bidang kearsipan semakin baik. Kemajuan teknologi modern khususnya dibidang elektronika membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan.

Sistem kearsipan juga merupakan salah satu yang mendukung jalannya suatu organisasi bisnis. Masalah kearsipan menjadi begitu penting dan sangat berpengaruh signifikan ketika berhadapan dengan suatu system bisnis dengan data dan dokumen yang banyak. Sementara disisi lain terdapat sistem teknologi kearsipan yang kurang mendukung terutama dari sumber daya manusia dan alat atau perlengkapan yang kurang mendukung kedalam kearsipan. Dalam dunia bisnis akan berhadapan dengan kepentingan legalitas arsip dan juga bagaimana menyimpan arsip dengan baik, sehingga tujuan pengarsipan tercapai.

Kemajuan teknologi tentu saja dapat berpengaruh terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada pengarsipan yaitu arsip elektronik. Menggunakan arsip elektronik tentu saja lebih bersifat praktis dan memiliki tingkat resiko lebih kecil. Teknologi yang lebih canggih yaitu teknologi yang telah digunakan oleh berbagai instansi-instansi dan pelaku bisnis. Selain itu, arsip elektronik juga dimanfaatkan departemen-departemen keuangan, termasuk perpajakan. Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak dengan mempermudah tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula manual menjadi sistem elektronik.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dengan Sistem *e-Registration*.

Pada mulanya, wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kini, permohonan NPWP tidak harus datang ke KPP melainkan cukup dengan melakukan permohonan secara *online* melalui aplikasi yang dikembangkan oleh DJP yang disebut *e-Registration*.

e-Registration atau Sistem Pendaftaran wajib pajak *Online* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui sistem e-Registration, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penghapusan NPWP, pencabutan PKP, perubahan data, dan pemindahan tempat terdaftar.

Sistem ini telah diterapkan oleh semua Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang terdapat di Sumatera Utara, termasuk KPP Pratama Medan Petisah. DJP berharap dengan adanya sistem *e-Registration*, wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran dan proses lainnya terkait dengan NPWP. Begitu juga di sisi DJP, efisiensi proses penyelesaian permohonan dapat

ditingkatkan. Namun, pada pelaksanaannya, sistem ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Berikut data Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak secara *e-Registration* dan *non e-Registration* yang ada di KPP Pratama Medan Pestisah.

Tabel 1.1

Pendaftaran NPWP OP secara *e-registration* dan *non e-registration*, Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak

TAHUN PAJAK	<i>e-REG</i>	NON <i>e-REG</i>	JUMLAH PENDAF -TAR	TARGET PENERIMAAN PAJAK (RP)	REALISASI PENERIMAAN PAJAK (RP)
2014	225	5,371	5,596	17.240.770.000	16.565.166.177
2015	699	5,540	6,239	16.764.141.000	42.953.772.208
2016	1,457	5,228	6,685	25.686.890.000	21.212.047.402
2017	1,999	4,244	6,243	104.282.545.000	24.621.192.592

Tahun Pajak 2014-2017

Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel 1.1 mengungkapkan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 wajib pajak yang mendaftar melalui layanan *e-registration* masih sedikit dibandingkan dengan pendaftar *non e-registration*. Sehingga penerimaan pajak masih kurang dari target yang diharapkan.

Jika kita lihat dari Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Perubahan peraturan dari KEP-173/PJ/2004 menjadi PER-

24/PJ/2009 membawa perubahan yang cukup signifikan mengenai tata cara pendaftaran dengan Sistem *e-Registration*, salah satunya yang paling mendasar adalah petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftaran dari Wajib Pajak untuk melakukan proses validasi NPWP, sehingga dapat mengefisiensikan waktu bekerja, selain itu juga banyak perubahan-perubahan secara administratif. Serta penggunaan layanan ini lebih praktis dan memiliki tingkat resiko yang ditimbulkan lebih kecil dalam hal keakuratan data.

Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap akan menghapus layanan *non e-registration* sehingga kedepannya pendaftar NPWP harus melakukan pendaftaran melalui sistem layanan *e-registration* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Karna diharapkan dimasa yang akan datang wajib pajak seluruhnya dapat mengikuti perkembangan zaman teknologi modern.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penerapan Layanan *e-registration* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas, agar tidak terjadi kesalah pahaman dari pengertian tentang masalah yang diteliti, maka selanjutnya akan diuraikan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pendaftaran NPWP secara *e-registration* memiliki kendala sehingga wajib pajak tidak menggunakan layanan tersebut.
2. Target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah tidak tercapai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dengan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan pendaftaran NPWP orang pribadi melalui layanan *e-registration* pada KPP Pratama Medan Petisah?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak lebih memilih melakukan pendafrtran secara *non e-registration*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pendaftaran NPWP orang pribadi melalui layanan *e-registration* pada KPP Pratama Medan Petisah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor yang menyebabkan wajib pajak lebih memilih menggunakan layanan *e-registration* dibandingkan dengan *non e-regsitration*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis sebagai masukan dalam meningkatkan kemampuan berfikir penulis serta memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami dan menganalisis tentang bagaimana penerapan *e-registration*.
- b. Bagi perusahaan sebagai acuan dalam meningkatkan kembali minat wajib pajak dalam menerapkan dan memanfaatkan fasilitas *e-registration* dalam layanan pendaftaran NPWP orang pribadi.
- c. Bagi pihak lainnya sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang bermaksud untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sama dimasa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

“Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.”

Pajak menurut Djajadiningrat yaitu ”pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Batari dkk,2015: hal 2)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi. Menurut Waluyo (2007, hal 6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai conroh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Ciri-ciri Pajak

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. "Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.”

d. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016: hal 7) yaitu :

1. “Menurut Golongannya
 - a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. *Pajak Pasar*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

e. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) “Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada MajelisPertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

f. Teori- Teori Yang Mendukung Pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

1. “Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.”

g. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum berikut ini :

1. “Hukum Perdata yaitu Ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat.
2. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum Publik terdiri dari:
 - Hukum Tata Negara
 - Hukum Tata Usaha
 - Hukum Pidana
 - Hukum Pajak”

Dengan demikian Kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku asas *lex specialis de rogat lex generalis*, artinya peraturan khusus lebih di utamakan dari peraturan umum atau jika ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentua umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau peraturan yang ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaanya tidak dapat ditunda misalnya dalam hal pengajuan keberatan. misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari direktorat Jendral pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu wajib membayar pajak sesuai yang ditetapkan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Pengetian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak kepada wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2007:26).

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP dan Perubahan data wajib pajak atau PKP dengan sistem *e-Registration*, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas. Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari lima belas (15) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

b. Fungsi NPWP

Mardiasmo (2008:22) menjelaskan bahwa kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP, dan ada empat fungsi dari NPWP tersebut, yaitu

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan
- b. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Diantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

- c. Yang tidak wajib mendaftarkan diri mendapatkan NPWP
 - 1. Subjek pajak yang mempunyai penghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
 - 2. Subjek pajak yang tidak mempunyai penghasilan selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja.
- d. Tempat pendaftaran NPWP

Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi adalah pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
 - b. Bagi wajib pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha wajib pajak
- e. Jangka Waktu Pendaftaran

H. Gustian (2003:30) mendeskripsikan jangka waktu pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak badan atau orang pribadi usahawan, paling lambat satu bulan setelah usaha mulai dijalankan.
- b. Wajib pajak Non-Usahawan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya sampai dengan satu bulan dalam tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- f. Sanksi

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 39 disebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban memiliki NPWP, yaitu :

- a. Ayat (1) perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak.
- b. Ayat (2) untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1)
- c. Ayat (3) penyalahgunaan atau penggunaan tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak, atau penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.

g. Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan.

- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
- c. Warisan yang telah selesai dibagi
- d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.
- f. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang tidak memenuhi syarat lahi sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 2008:26)


Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak apabila:

- a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di indonesia atau
- d. Dianggap perlu oleh DirJend pajak untuk menghapuskan NPWP wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

h. Format NPWP

NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Format tersebut adalah seperti pada gambar berikut :



3. *E-Registration*

a. Pengertian Dan Dasar Hukum *E-Registration*

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *Online* (atau *e-Registration*) adalah system pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-Registration* merupakan salah satu produk layanan di Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru yang ingin memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem *e-Registration* mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak di terbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e-Registration*

yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration. Perubahan peraturan dari KEP-173/PJ/2004 menjadi PER-24/PJ/2009 membawa perubahan yang cukup signifikan mengenai tata cara pendaftaran dengan Sistem e-Registration, salah satunya yang paling mendasar adalah petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftaran dari Wajib Pajak untuk melakukan proses validasi NPWP, selain itu juga banyak perubahan-perubahan secara administratif.

b. Tujuan Utama e-Registration

Tujuan utama dari pengembangan sistem e-Registration adalah :

- a. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendaftar, update, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak
- c. Memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara online dengan memanfaatkan teknologi internet
- d. Memudahkan Petugas Pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak.

c. Sasaran *e-Registration*

Sistem *e-Registration* ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pendaftaran secara keseluruhan, baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi petugas pajak. Sehingga sasaran yang ditetapkan akan tercapai seperti :

- a. Penyimpanan data Wajib Pajak menjadi terpusat
- b. Memberikan kemudahan pendaftaran dan perubahan data bagi Wajib Pajak
- c. Memberikan keamanan data Wajib Pajak
- d. Menghasilkan data unik bagi Wajib Pajak

d. Fungsi dari *e-Registration*

Kegiatan atau fungsi pendaftaran (registrasi) Wajib Pajak dalam sistem *e-Registration* mencakup berbagai kegiatan berikut :

- a. Pendaftaran Wajib Pajak baru
- b. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- c. Perubahan data Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak
- d. Penghapusan Wajib Pajak
- e. Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak *e-Registration* dalam pemerintahan

e. *E-Registration* Dalam Pemerintah

Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak dan/atau PKP dapat melakukan perubahan data melalui Sistem *e-Registration*. Permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan

Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP pada Sistem e-Registration. Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1(satu) hari kerja sejak informasi perubahan data melalui Sistem e-Registration diterima KPP, sepanjang permohonan perubahan data diisi secara lengkap. Dokumen yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan dalam aplikasi e-Registration antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing Untuk Wajib Pajak Badan:
 - Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
 - NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
 - Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab
- b. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
 - surat penunjukan sebagai Bendahara
 - Kartu Tanda Penduduk Bendahara
- c. Untuk Joint Operation (JO) sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
 - Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai JO
 - Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab
 - NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO

Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan sebenarnya, tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor). Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan hardcopy dokumen ke KPP terkait.

Tata cara pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan PKP melalui internet wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak:

- Membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>. · Memilih menu sistem e-Registration.
- Membuat account dengan melakukan login pada sistem e- Registration.
- Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat.
- Memilih menu “Permohonan Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP”.
- Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendahara)
- Mengisi formulir permohonan pada layar komputer dengan lengkap dan benar.
- Memilih tombol “daftar” untuk mengirim Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP.
- Mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS melalui aplikasi e-Registration.

- Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar.

Catatan untuk Wajib Pajak dan/atau PKP dapat menggunakan SKTS untuk melakukan pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.

Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet Wajib Pajak dan/atau PKP :

- Membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.
- Memilih menu sistem e-Registration.
- Membuat account dengan melakukan login pada sistem e- Registration.
- Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat.
- Memilih menu “Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP”.
- Memilih Jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendahara).
- Mengisi Formulir Permohonan Perubahan Data pada layar komputer dengan lengkap dan benar.
- Memilih tombol “perbarui” untuk mengirim Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP.
- Mencetak Formulir Permohonan Perubahan Data yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS melalui sistem e-Registration.
- Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP Wajib Pajak terdaftar.

(Sulastri, Heni:2011)

4. *Non E-Registration*

a. Pengertian *Non e-registration*

Non E-Registration merupakan layanan pendaftaran Nomor Wajib Pajak secara manual. Dimana wajib pajak melakukan pendaftaran dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak . Dengan demikian aktifitas yang dilakukan wajib pajak sangat menyita waktu.

b. Cara pendaftaran NPWP secara *non e-registration*

Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat dengan melampirkan :

1. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan

- a. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, atau Foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- b. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

2. Untuk WP Orang Pribadi Non Usahawan

- a. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, atau foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan

- a. Foto copy Akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi BUT.
- b. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, atau foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong

- a. Foto copy KTP Bendaharawan
- b. Foto copy surat penunjukan sebagai bendaharawan

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut

- a. Foto copy Perjanjian Kerja Sama sebagai (*Joint Operation*)
- b. Foto copy NPWP masing-masing anggota (*Joint Operation*)
- c. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, Foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus (*Joint Operation*)
- d. Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha atau wanita kawin tapi pisah harta harus melampirkan foto copy surat keterangan terdaftar. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

c. Perubahan Data Wajib Pajak

Pembetulan data wajib pajak dapat dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir perubahan data wajib pajak :

1. Formulir dapat diperoleh dengan cara mengambil langsung atau meminta melalui pos dari kantor pelayanan pajak.
2. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung atau melalui kantor pos tercatat.
3. Setiap perubahan data wajib pajak yang meliputi penggantian nama, perubahan alamat, perubahan NPWP, perubahan status wajib pajak, perubahan jenis usaha, perubahan bentuk badan dan perubahan jenis pajak. Kantor pelayanan menerbitkan kartu NPWP yang baru dan mengirimkan kealamat wajib pajak melalui pos atau dapat diambil langsung.

d. Tata Cara Pindah Wajib Pajak

Dalam hal wajib pajak yang telah terdapat dalam tata usaha Direktorat Jendral Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP, karena sesuatu hal pindah tempat tinggal/tempat kedudukan kewilayah kerja KPP lain atau berubah status perusahaan yang mengakibatkan KPP yang mengelolanya berubah, maka wajib pajak tersebut diwajibkan mengisi surat pemberitahuan pindah, yang diajukan ke KPP lama.

Kemudian KPP lama menerbitkan surat pindah untuk diberikan kepada wajib pajak tersebut guna diberikan ke pada KPP baru. Dalam hal wajib pajak mengajukan surat pemberitahuan pindah langsung ke KPP baru, maka tindakan

surat pemberitahuan pindah wajib pajak dikirimkan oleh wajib pajak tersebut ke KPP lama.

cacatan :

Apabila Wajib Pajak sudah resmi terdaftar pada wajib pajak yang baru, berkas dan uraian singkat dikirim KPP lama ke KPP baru. Dalam uraian singkat yang dianggap perlu diketahui KPP baru:

- a. Jumlah tunggakan pajak yang harus ditagih
- b. Sampai dimana tindakan penagihan
- c. Apakah masih ada permohonan restitusi atau surat keberatan wajib pajak yang belum diselesaikan.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sehubungan dengan analisis Penerapan layanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang pribadi secara *e-Registration* adakan disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Melli Pujiani (2015)	Analisis Efektivitas Penggunaan Esystem Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa E-system di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration.	STIE MDP
2	Adi (2010)	Efektifitas Tingkat Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah penggunaan e-billing pada Kantor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) efektivitas penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebelum penggunaan sistem e-billing tahun 2011 sebesar 97%, tahun 2012	Universitas Negeri Makasar

		<p>Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara</p>	<p>sebesar 88,29%, tahun 2013 sebesar 68,93%. (2) efektivitas penerimaan pajak ditahun pertama penerapan e-billing yaitu 2014 adalah sebesar 1%, tahun 2015 sebesar 7%, tahun 2016 sebesar 74%. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem e-billing sebesar 88,74% dan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem e-billing adalah sebesar 27,33%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-billing dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Oleh karena itu, Hipotesis yang diajukan dalam penelitian</p>	
--	--	--	---	--

			ini diterima.	
3	Nurul Muthmainna (2017)	Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-registration, e-SPT, e-filing dan ebilling masing-masing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-system (e-registration, e-SPT, e-filing dan e-billing) secara keseluruhan berpengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. E-system perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.</p>	Universitas Hasanuddin Makasar

4	Riyanto Hidayat (2017)	Analisa Penerapan Layanan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi secara E-registration Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Penjaringan	Pendaftaran NPWP OP secara e-Registration dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya pada tahun 2014 sampai 2016 dari tahun 2014 penerimaan pajak OP sebesar Rp. 88,128,4569,229 dan pada tahun 2015 penerimaan pajak OP Rp. 144,510,394,197 dan pada tahun 2016 penerimaan pajak OP Rp. 997,809,331,632	Akademi Bina Sarana Informatika
---	------------------------------	---	--	---------------------------------------


C. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, Pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan dengan manual (*non e-registration*) dan sistem online (*e-registration*). Dengan sistem manual yaitu dengan cara calon wajib pajak mendaftarkan diri dengan membawa dokumen yang telah ditentukan, kemudian calon wajib pajak mengisi Formulir pendaftaran secara benar dan lengkap, dan menyerahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.

Kedua dengan sistem online atau *e-registration*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindehan Wajib Pajak s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER38/PJ/2013. Dimana calon wajib pajak mendaftarkan diri dengan cara mengunjungi *website* <http://www.pajak.go.id>. Setelah itu mengisi formulir yang ada dan melampirkan dokumen yang diminta.

Dengan adanya langkah awal dalam pengembangan system pendafatarn NPWP DJP berharap mampu meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Dengan dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Deskripsi kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan melalui hubungan variable seperti ditunjukkan pada gambar 2.1



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan, sehingga dapat memberikan penilaian mengenai masalah penelitian.

B. Definisi Operasional

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan suatu definisi pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Non e-Registration* merupakan layanan pendaftaran Nomor Wajib Pajak secara manual. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak oleh pihak fiskus sebagai sarana administrasi di Kantor Pelayanan Pajak. Dimana wajib pajak melakukan pendaftaran dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. *e-Registration* adalah sistem pendaftaran NPWP, yang berbentuk formulir elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau

Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real team*.

3. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Petisah, Jl. Asrama No. 7 A Medan. Penentuan lokasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan khususnya menyangkut proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan dan lamanya waktu penelitian dilakukan dinyatakan secara jelas, adapun waktu penelitian ini adalah akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2018 sampai dengan akhir November 2018.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table III-1

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan Penulisan Tugas Akhir															
		Juli 2018				Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■													
2	Pengumpulan Data				■	■	■	■									
3	Penyusunan Proposal					■	■	■									
4	Bimbingan Proposal						■	■	■								
5	Seminar Proposal									■	■	■					
6	Pengolahan Data											■	■				
7	Penyusunan skripsi												■	■	■		
8	Bimbingan Skripsi														■	■	
9	Sidang Meja Hijau															■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dimana data yang didapat dalam bentuk dokumen-dokumen yang diambil langsung dari KPP Pratama Medan Petisah berupa dokumentasi jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftar secara *e-registration*, data penerimaan pajak baik dari layanan *e-registration* maupun *non e-registration* serta tentang prosedur pendaftaran NPWP serta dokumen yang diambil dari <https://www.pajak.co.id/> yang berupa dokumentasi Undang-undang yang terkait.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang terdiri data :

a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, yaitu melalui teknik wawancara kepada petugas KPP Pratama Medan Petisah yang melayani sistem layanan *e-registration* dan wajib pajak orang pribadi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Medan Petisah dan data penerimaan pajak serta target penerimaan pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar baik secara *non e-registration* dan *e-registration* serta yang berhubungan dengan penelitian ini dan data penerimaan pajak baik dari layanan *e-registration* maupun *non e-registration*.

2. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung secara tertutup dengan petugas pajak dan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Sedangkan teknik observasi merupakan teknik untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan, sehingga dapat

memberikan penilaian, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis data, dalam langkah ini penulis menganalisa pelaksanaan pelayanan pendaftaran NPWP wajib pajak pribadi secara *e-registration* dan *non e-registration*. Dan menganalisis rasio efektivitas antara target dan realisasi penerimaan pajak dalam menilai tingkat efektivitas yang dicapai.
2. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang sesuai penalaran dengan data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat berbentuk narasi.
3. Menjawab rumusan masalah, yaitu penulis memecahkan masalah sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu penulis menyimpulkan hasil dari masalah yang sudah dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa penerapan *e-Registration* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak pada data yang berbentuk dokumen yang didapat dari KPP Pratama Medan Petisah. Dari penelitian ini peneliti akan menuliskan hasil penelitian tentang apa saja yang dilakukan oleh KPP Medan Petisah dalam melaksanakan pelayanan *e-Registration* kepada Wajib Pajak.

2. Analisis Penerapan Layanan *e-Registration* pada KPP Pratama Medan Petisah

Adapun cara tata cara pendaftaran *e-Registration* menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER38/PJ/2013 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.

2. Wajib Pajak memilih menu sistem *e-Registration* dan membuat account baru, kemudian login ke sistem *e-Registration* dengan mengisi username dan password yang telah dibuat.
3. Wajib Pajak mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui Aplikasi *e-Registration*.
4. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara online melalui Aplikasi *e-Registration*, Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui sistem yang tersedia pada Aplikasi *e-Registration*. Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim secara online melalui Aplikasi *e-Registration*, Wajib Pajak mencetak SPD untuk kemudian mengirimkan SPD dan dokumen yang disyaratkan ke KPP.
5. Petugas Pendaftaran memantau informasi pendaftaran WP pada system *e-Registration* setiap hari kerja.
6. Petugas Pendaftaran menerima SPD dan dokumen yang disyaratkan, meneliti kelengkapan, memproses dan melakukan pengecekan atas isian Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP yang disampaikan melalui sistem *e-Registration*.
7. Apabila formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan tidak benar dan tidak lengkap, Petugas Pendaftaran memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik/email (Aplikasi *e-Registration*) agar Wajib Pajak dapat melengkapi. Apabila permohonan dan dokumen yang disyaratkan benar dan lengkap, dilanjutkan dengan Prosedur nomor

8. Petugas Pendaftaran meneliti mengenai status Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak belum terdaftar, Petugas Pendaftaran menerbitkan BPS elektronik dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration*. Apabila Wajib Pajak telah terdaftar dan tidak mengajukan permohonan Pendaftaran untuk WP Cabang, maka diberitahukan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar dan atas permohonan yang diajukan, tidak diberikan NPWP. Apabila Wajib Pajak telah terdaftar dan mengajukan permohonan Pendaftaran untuk WP Cabang Petugas Pendaftaran menerbitkan BPS elektronik dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration*.
9. Petugas Pendaftaran mencetak kartu NPWP dan konsep SKT, kemudian menyerahkan kartu NPWP dan konsep SKT tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan.
10. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menandatangani SKT dan menyerahkan kembali kartu NPWP dan SKT kepada Petugas Pendaftaran.
11. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Kartu NPWP, SKT dan Starter-Kit kepada Wajib Pajak.
12. Proses selesai

3. Analisis perkembangan Pendaftaran NPWP melalui layanan *e-Registration*

Berikut data Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak secara *e-Registration* dan *non e-Registration* yang ada di KPP Pratama Medan Pestisah.

Tabel IV.1

Pendaftaran NPWP OP secara *e-Registration* dan *non e-Registration*

Tahun Pajak 2014-2017

TAHU N PAJAK	<i>e- REG</i>	NON e-REG	JUMLAH	PERSENTAS E e-REG	PERSENTAS E NON e- REG
2014	225	5,371	5,596	4.02%	95.98%
2015	699	5,540	6,239	11.20%	88.80%
2016	1,457	5,228	6,685	21.80%	78.20%
2017	1,999	4,244	6,243	32.02%	67.98%

Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa total jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya terus meningkat. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni mencapai 32.02%. Sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2014 yakni mencapai 4.02%. Hal ini disebabkan karena peraturan untuk layanan *e-Registration* itu baru diterapkan ditahun 2014 sehingga pendaftar NPWP melum mengetahui layanan tersebut..

KPP Pratama Medan Petisah sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan penerapan layanan *e-Registration*. Sehingga target yang menjadi acuan utama KPP Pratama Medan Petisah tidak berjalan dengan baik dalam hal penerimaan pajak.

4. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Target Penerimaan Pajak

Adapun target dan realisasi pajak pada KPP Pratama Medan Petisah ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2

Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Pajak 2014-2017

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK (RP)	REALISASI PENERIMAAN PAJAK (RP)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP TARGET
2014	17.240.770.000	16.565.166.177	96.08 %
2015	16.764.141.000	42.953.772.208	256.22 %
2016	25.686.890.000	21.212.047.402	82.58 %
2017	104.282.545.000	24.621.192.592	23.61%

Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi, dimana penerimaan terbesar ditahun 2015 yaitu sebesar Rp. 42.953.772.208,- dengan persentase 256.22%. sementara realisasi penerimaan terkecil itu berada ditahun 2017 yang mengalami penurunan drastis yaitu sebesar Rp. 24.621.192.592,- dengan persentase 23.61%, dengan target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 104.282.545.000,-.

B. PEMBAHASAN

1) Analisis Penerapan Layanan *e-Registration* dalam Meningkatkan Penerimaan pada KPP Pratama Medan Petisah

Sejak diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e-Registration* yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dengan Sistem *e-Registration*. Penerapan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2015 dimana persentase pertumbuhan berada diangka 256.22 % dari pada tahun yang lain. Namun seiring dengan penambahan pengguna layanan *e-Registration* ini tak sebanding dengan penerimaan pajak yang masih kurang dari target yang diharapkan.

Adapun cara yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam upaya meningkatkan pengguna layanan *e-Registration* dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Kegiatan Sosialisasi
 - a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pihak KPP yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung dan berinteraksi langsung dengan para masyarakat. Kegiatan lain yang terus dilakukan yaitu dengan

mengadakan Early Tax Education, Tax Goes To School ataupun Tax Goes To Campus biasanya kedua kegiatan ini berbentuk perlombaan seperti cerdas cermat, Debat, atau bahkan pidato yang mengusung tema mengenai perpajakan. Selain itu cara lain yang digunakan adalah dengan mengadakan sarasehan/ tax gathering, kelas pajak, seminar/ diskusi, dan workshop/ bimbingan teknis.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Bentuk sosialisasi tidak langsung yang dilakukan pihak KPP adalah dengan mengadakan talkshow TV, builtin program, dan talkshow radio. Selain itu tiap tahunnya KPP juga melakukan pencetakan koran/ majalah/ tabloid/buku. KPP juga Melakukan booklet/leaflet perpajakan. Selain itu cara lain yaitu dengan mengadakan rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan bahkan melakukan pembuatan komik perpajakan.

2. Melakukan Pembuatan Iklan atau pemasangan banner/billboard

Bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak KPP selain melakukan sosialisasi adalah dengan mengadakan kegiatan seperti pembuatan iklan, pemasangan spanduk/ banner/ billboard, penyebaran pesan singkat kepada masyarakat sekitar, aksi simpatik turun ke jalan, mobil keliling, dan konsultasi yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan perpajakan. Kegiatan ini sampai sekarang masih terus dilakukan oleh pihak KPP karena dianggap sangat penting guna terus memperbaiki kualitas pelayanan yang mereka berikan sehingga peminat pengguna layanan pendaftaran NPWP secara *e-Registration* dapat terus mengalami peningkatan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Melakukan pelayanan *help desk*

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Petisah adalah dengan menyediakan pelayanan *help desk* guna mendukung penerapan layanan pendaftaran NPWP secara *e-Registration*. Pelayanan *help desk* ini memiliki tujuan untuk memberi kemudahan bagi pihak wajib pajak dalam memperoleh informasi mengenai semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Bagi wajib pajak yang belum mengerti mengenai kebijakan ataupun proses administrasi perpajakan, wajib pajak dapat datang langsung ke KPP dimana wajib pajak terdaftar dan menemui Account Representative.

2) Faktor-faktor yang menyebabkan pendaftar NPWP tidak menggunakan layanan *e-Registration*

Adapun hal yang menyebabkan penggunaan layanan *e-Registration* pada KPP Pratama Medan Petisah yang sudah berjalan selama 4 tahun masih berada di bawah 50 % adalah sebagai berikut:

1. Jaringan internet

Dengan tidak adanya jaringan internet kita tidak bisa masuk ke situs pajak.go.id karna dengancara masuk ke pajak.go.id kita bisa mendaftar NPWP orang pribadi secara *e-Registration* maka sangat dibutuhkan njaringan internet.

2. Pemahaman akan *e-Registration*

Masyarakat yang belum tahu akan kemajuan teknologi akan sulit untuk memahami *e-Registration* di banding memilih mendaftar secara *online* yang menurut mereka sulit/susah mereka lebih memilih mendaftar melalui manual yang dianggap lebih gampang.

3. Scan KTP

Scan KTP yang dikirim melalui *e-Registration* tidak jelas atau tidak terbaca oleh sistem/petugas NPWP yang akan menyebabkan petugas NPWP kesulitan membacanya.

4. Alamat Tidak Jelas

Alamat tidak jelas Wajib pajak yang mendaftar sering salah memberi alamat tempat tinggal/tempat kedudukan usahanya sehingga NPWP yang dikirimkan melalui kantor pos tidak sampai atau alamat vailed.

3) Target Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah tidak tercapai

Dari tabel IV.2 realisasi penerimaan pajak yang tidak stabil dari tahun 2014-2017 hal ini tidak berkaitan dengan layanan *e-Registration* yang ditetapkan KPP Pratama Medan Petisah. Seharusnya semakin maju perkembangan teknologi, orang-orang lebih giat membayar pajak yang pembayarannya saat ini sudah dipermudah dengan adanya system online.

Jenis pajak yang membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah yaitu pasal 21, 22, 23 dan pasal 4 ayat 2. Pasal 21 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan seperti pegawai swasta, pegawai BUMN, anggota TNI, PNS dan pensiunan. Pasal 22 berupa orang pribadi yang usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir. Pasal 23 yaitu Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas seperti Dokter, Notaris, Akuntan dan konsultan. Dan pph pasal 4 ayat 2 adalah pajak

penghasilan/pendapatan dan berupa bunga dari deposito, hadiah berupa lotere/undian, transaksi saham dan surat berharga lainnya.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pemberlakuan wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 48 % atau setara dengan Rp. 11.700.000,- menjadi Rp. 36.000.000,- setahun, dari sebelumnya sebesar Rp. 24.300.000,-

Peningkatan PTKP diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mengalami kendala yang biasa dialami wajib pajak dalam pembuatan NPWP adalah awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran pajak yang mereka bayar, kurangnya pengetahuan tentang sistem online.
2. Jumlah Wajib Pajak yang mendaftar secara e-registration di KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2014 sampai dengan 2017 terdaftar setiap tahunnya terus meningkat. Tetapi perkembangan realisasi penerimaan tidak seimbang dengan perkembangan pendaftar NPWP yang menggunakan layanan *e-registration*.
3. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Medan Petisah tahun 2014-2017 mengalami kondisi dimana persentase realisasi penerimaan yang naik turun. Penerimaan terbesar ditahun 2015 yaitu sebesar Rp. 42.953.772.208,- dengan persentase 256.22%. sementara realisasi penerimaan terkecil itu berada ditahun 2017 yang mengalami penurunan drastis yaitu sebesar Rp. 24.621.192.592,- dengan persentase 23.61%, dengan target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 104.282.545.000,- , penurunan ini terjadi

akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis setelah melakukan penelitian pada KPP Pratama Medan Petisah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) dengan cara memperluas sumber data dalam rangka menghimpun informasi mengenai calon wajib pajak. Antara lain bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga dan asosiasi, serta pihak lain.
2. Disarankan pihak Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan dan sistem-sistem perpajakan yang baru, khususnya pada program *e-registration*.
3. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk dapat menambah pengetahuan mengenai *e-registration* dan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi (2010). *Efektifitas Tingkat Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah penggunaan e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara*. Skripsi, Universitas Negeri Makasar.

Arfan Ikhsan (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press

Bastari, dkk (2015). *Perpajakan* (Cetakan Pertama). Medan : Perdana Publishing

Diaz Priantara (2012). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2). Jakarta : Mitra Wacana Media

Halim. Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 *tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration*.

Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi

Melli Pujiani(2015). *Analisis Efektivitas Penggunaan Esystem Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*, Skripsi, STIE MDP

Nurul Muthmainna (2017). *Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 *tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration*.

Riyanto Hidayat (2017). *Analisa Penerapan Layanan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi secara E-registration Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Penjaringan*, Tugas Akhir, Akademi Bina Sarana Informatika.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 Pasal 13A *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, pasal 2 Pasal 1 *tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*

Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Jakarta : Salemba Empat

DAFTAR WAWANCARA PENDAFTAR NPWP

NAMA RESPONDEN : Indri

AMAT : J. City Medan Johor

Unsur Wawancara	Ya	Tidak	Argumen
Apakah pendaftar NPWP lebih memilih menggunakan layanan <i>e-registration</i> dari pada <i>non e-registration</i> ?	✓		Iya, karna setiap tahunnya mengalami peningkatan
Apakah layanan <i>e-registration</i> di KPP Pratama Medan Petisah sudah berjalan dengan baik?	✓		Iya, karna dari data yang ada pendaftar semakin Peningkat
Apakah ada hambatan atau kendala yang dialami pendaftar NPWP saat pendaftaran secara <i>e-registration</i> ?	✓		Iya, masih kurang pemahaman terhadap layanan <i>e-registration</i>
Apakah dengan adanya layanan <i>e-registration</i> dianggap lebih memudahkan WPOP dalam mendaftar NPWP?	✓		Karna tidak perlu datang lagi ke kpp
Apakah layanan <i>e-registration</i> sudah sesuai dengan harapan pendaftar?	✓		Sudah sesuai tapi belum terlaksana dengan baik

Medan, 29 September 2018
Reponden


 Cindriana Syakitri

DAFTAR WAWANCARA PETUGAS PAJAK

MA RESPONDEN : MUHAMMAD CHAIRUL FAZIN

ATAN : OPERATOR CONSOLE

Daftar Wawancara	Ya	Tidak	Argumen
Apakah Prosedur pendaftaran NPWP secara <i>e-registration</i> pada KPP Pratama Medan Petisah sesuai dengan yang diterapkan DJP ?	✓		Sudah sesuai
Apakah ada hambatan atau kendala yang dialami WP yang dikeluhkan pada petugas KPP Pratama Medan Petisah dengan pendaftaran secara <i>e-registration</i> ?	✓		Iya, karna masih belum mengerti
Apakah dengan adanya layanan <i>e-registration</i> dianggap lebih memudahkan WPOP dalam mendaftar NPWP?	✓		Iya, karna lebih efektif
Apakah ada upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak?	✓		Iya, sudah ada usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak
Apakah ada peningkatan penerimaan pajak dengan adanya layanan <i>e-registration</i> ini?		✓	tidak, karna masih belum stabil

Medan, 29 September 2018

Responden



MUHAMMAD CHAIRUL FAZIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : **CUT SHARAH NADILA**
NPM : 1405170273
Tempat dan tanggal lahir : 28 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sunggal
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Teuku Fahrizal
Nama Ibu : Latifah hanum
Alamat : Jl. Sunggal

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 15 Langsa 2002- 2008
2. SMP Negeri 1 Langsa 2008-2011
3. SMK Sultan Iskandar Muda 2011-2014
4. Tahun 2014-2018 tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2018



CUT SHARAH NADILA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: 96/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/6/2018

Nama Mahasiswa : Cut sharah nadila
 NPM : 1405170273
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 29/6/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : ISNA ARDILA, SE, M.Si. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis penerapan pendaftaran Nomor pokok
 wajib pajak orang pribadi melalui layanan
 Reg E-Registration (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
 pada kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Petisah

Medan,

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

 (Fitriani Saragih, SE, M.Si.)


Dosen Pembimbing

 ISNA ARDILA, SE, M.Si.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : C U T S H A R A H N A D I L A

NPM : 1 A 0 5 1 7 0 2 7 3

Tempat, Tgl. Lahir : L A N G S A 2 8 J A N U A R I 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L S U N G G A L P E R U M A H A N
S O M E R S E T B L O K C 2 0

Tempat Penelitian : K A N W I L D J P S U M U T I

Alamat Penelitian : J L S U K A M U L I A N O I F A
A U R M E D A N M A I M U N
S U M A T E R A U T A R A 2 0 2 1 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(... Fitriani Saragih, SE, M.Si ...)

Wassalam
Pemohon

(... CUT SARAH NADILA ...)



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan H
..... 20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Cut Sharah nadia
NPM	:	1405170273
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Kelas/Semester	:	8 (6) malam

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu:

1. Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan ketua program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Isna ardia, SE, Msi

Dari hasil Survey & kunjungan ke Perusahaan/tempat Penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah Penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Penerapan layanan Pendaftaran secara e-Registration masi kurang
2. Ketergantungan Sistem & koneksi Internet
3.

Dengan demikian judul yang disetujui bersama Dosen Pembimbing adalah:

Analisis Penerapan Layanan Pendaftaran nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Secara E-Registration
--

Nomor Agenda :

Ketua/Sekretaris Program Studi

(..Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Pemohon

(..Cut Sharah nadia)

Catatan:

1. Proposal Penelitian harus di Agendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan

Diketahui oleh Pembimbing

(..Isna ardia, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 96/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/6/2018

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/6/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Cut sharah nadila
NPM : 1405170273
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Adanya inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan yang sangat drastis meningkat
Pemeriksaan pajak yang kurang acuh terhadap penerimaan pajak penghasilan di instansi
Jumlah wp yang belum terdaftar pada saat perhitungan penerimaan pajak penghasilan
- Rencana Judul : 1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak yang mendukung kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan wajib pajak penerimaan pajak penghasilan
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- Objek/Lokasi Penelitian : Kantor pelayanan pajak medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Cut sharah nadila)

MAJLIS PEMBANGUNAN PERKAMPUSAN
KEMENTERIAN KEHIMPUNAN DAN KEMAJUAN MUDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CUT SHARAH NADILA
NPM : 1405170273
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN LAYANAN *E-REGISTRATION* DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



CUT SHARAH NADILA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 21 September 2018 menerangkan bahwa:

Nama : CUT SHARAH NADILA

N .P.M. : 1405170273

Tempat / Tgl.Lahir : 28 JANUARI 1997

Alamat Rumah : JL.SUNGGAL

JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB
 PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI LAYANAN E-REGISTRATION
 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *ISNA ardilla, se, M.Si 3/10.2018* *67*

Medan, 21 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILLA, SE, M.Si

Pembanding

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
 An. Dekan
 Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 21 September 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi yang menyangkut tentang :

N a m a : CUT SHARAH NADILA
N . P . M . : 1405170273
Tempat / Tgl.Lahir : 28 JANUARI 1997
Alamat Rumah : JL.SUNGGAL
JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI LAYANAN E-REGISTRATION PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
a	Judul disempurnakan
b I	- kaitkan dgn penerimaan pajak - tidak ada data penerimaan
b II	- sempurnakan
b III	- sempurnakan
lainnya	
Simpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

TIM SEMINAR

Seminar Ulang

Medan, 21 September 2018

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIAHANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILLA, SE, M.Si

Peribanding

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6623301 Fax. (061) 6625474


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE,M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ISNA ARDILA, S.E.,M.Si

NAMA MAHASISWA : CUT SHARAH NADILA
NPM : 1405170273
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI LAYANAN E-REGISTRATION PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10 Sept 2018	<ul style="list-style-type: none"> .) Penjelasan latar belakang belum jelas .) Identifikasi Rumusan, Identifikasi, Rumusan dan tujuan di permaku .) kerangka berfikir .) Definisi operasional .) jenis analisis data .) Daftar Pustaka .) Akuntansi Pajaknya 		


Medan, September 2018

Pembimbing Proposal

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi



ISNA ARDILA, SE, M.Si



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE,M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ISNA ARDILA, S.E.,M.Si

NAMA MAHASISWA : CUT SHARAH NADILA
NPM : 1405170273
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI LAYANAN E-REGISTRATION PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12 Sept 2018	- jelaskan pelayanan non e-reg - Identifikasi Rumusan - teknik analisis data - daftar pustaka diperbaiki. Referensi ditambah		
15 Sept 2018	Acc Untuk diseminasi		

Medan, September 2018

Pembimbing Proposal

**Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi**

ISNA ARDILA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE,M.Si



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO.7-A MEDAN 20123

TELEPON (061) 8467951,8467935; FAKSIMILE (061) 8467744; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 39 WPJ.01/KP.0801/2018
Sifat : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3025/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Menyelesaikan Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi yang bernama :

Nama : Cut Sarah Nadila
N P M : 1405170173
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Layanan E-Registration Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah.

Benar telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan petisah sejak 28 September 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018. (12 hari kerja).

Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Medan, 18 Oktober 2018

At. Kepala Kantor KPP Pratama Medan Petisah
Kasubbag Umum

Eulis Yustisia

NIP 19630425 198603 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO. 7-A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467951, 8467953; FAKSMILE (061) 8467744; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHANKRING PAJAK (021) 1 500 200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- **18** /WPJ.01/KP.0802/2018 5 September 2018
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberian Data Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3
Medan 20238

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor : S-479/WPJ.01/BD.05/2018 tanggal
31 Agustus 2018 perihal Pemberian Izin Riset atas :

Nama/NPM : Cut Sarah Nadila/1405170273
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Layanan *e-Registration* dalam
Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

Adalah benar telah melakukan riset pada KPP Pratama Medan Petisah
dan atas kegiatan terkait diberikan data sesuai yang tertera pada lampiran.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kantor
KPP Pratama Medan Petisah
Kepala Seksi Pengolahan Data
dan Infomasi
Operator Console



Muhammad Choirul Faizin
NIP.199511292015021002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO. 7-A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467951, 8467953; FAKSMILE (061) 8467744; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHANKRING PAJAK (021) 1 500 200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- **22** /WPJ.01/KP.0802/2018 15 Oktober 2018
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberitahuan Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3
Medan 20238

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3025/II.3-AU/UMSU/
2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Menyelesaikan Riset atas :

Nama/NPM : Cut Sharah Nadila/1405170273
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Layanan *e-Registration* dalam
Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

Bahwasanya mahasiswa/i yang bersangkutan sudah melaksanakan
riset untuk melakukan pengambilan data skripsi pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Petisah.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

a.n Kepala Kantor
KPP Pratama Medan Petisah
Kepala Seksi Pengolahan Data
dan Infomasi

Operator Console



Muhamad Choirul Faizin
NIP.199511292015021002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 479/WPJ.01/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

31 Agustus 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3
Medan 20238

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 3164/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal
01 Agustus 2018 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Cut Sharah Nadila/1405170273

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada unit kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran I, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas



Dwi Akhmad Suryadidjaya
NIP 19671011 198803 1 003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya

Harap surat ini agar disebutkan tanggalnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : *5016* / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **21 SEPTEMBER 2018**
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : CUT SHARAH NADILA
N P M : 1405170173
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN LAYANAN E-REGISTRATION DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH
Pembimbing : *ISNA ARDILA, SE, M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **03 OKTOBER 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ISNA ARDILA, S.E., M.Si

NAMA MAHASISWA : CUT SHARAH NADILA
NPM : 1405170273
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN LAYANAN E-REGISTRATION
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN
PETISAH

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11 Okt 2018	- Deskripsi Data registrasi secara Rinci - Gambaran Umum perusahaan sebagai - pertumbuhan dan efektifitas - jelaskan pembiasaan untuk mengarahkan Rumusan masalah - Kejelasan dan Sajian - abstrak	f	
15 Okt 2018	Bagaimana layanan E-reg akan penerapannya penerimaan pajak di pembiasaan baru - kesimpulan dan saran - abstrak belum menjelaskan hasil penelitian	f	
16 Okt 2018	Arti untuk di sidangkan	f	

Medan, September 2018

Pembimbing Skripsi

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si